

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORETIS

A. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan pandangan atau tanggapan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dalam Ensiklopedi Indonesia dikemukakan bahwa persepsi merupakan proses mental yang menghasilkan bayangan pada diri individu, sehingga dapat mengenal sesuatu objek dengan jalan asosiasi dengan sesuatu ingatan tertentu, baik secara panca indera yang pada akhirnya bayangan itu dapat disadari.¹⁹

Persepsi merupakan tanggapan. Tanggapan disini adalah gambaran pengamatan yang tinggal dalam kesadaran sedangkan Relokasi pasar adalah pemindahan tempat atau pembaharuan tempat ke lokasi yang baru guna meningkatkan- aktifitas jual beli.

B. Pengertian Relokasi

Relokasi adalah membangun kembali perumahan, harta kekayaan, termasuk tanah produktif dan prasarana umum di lokasi atau lahan lain. Dalam relokasi adanya objek dan subjek yang terkena dampak dalam perencanaan dan pembangunan relokasi.

¹⁹ Yeyen Maryani, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Belajar*, (Jakarta:Reality Publisher), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum pengertian relokasi sering di maknai sebagai pemindahan tempat dari segi geografis.²⁰ Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa relokasi menyangkut pertarungan antara berbagai berbagai konsep ruang budaya. Lokasi dan kualitas tempat relokasi baru adalah faktor penting dalam perencanaan relokasi, karena sangat menentukan hal-hal seperti kemudahan menuju ke lahan usaha, jaringan sosial, pekerjaan, bidang usaha, kredit dan peluang pasar. Setiap lokasi mempunyai keterbatasan dan peluang masing-masing. Memilih lokasi yang sama baik dengan kawasan yang dahulu dari segi karakteristik lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi akan lebih memungkinkan relokasi dan pemulihan pendapatan berhasil.

C. Pengertian Kebijakan

kebijakan adalah serangkaian tindakan/ kegiatan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan (kesempatan) dimana kebijakan tersebut di usulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan, meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah dilihat.²¹

D. Pengertian Pasar dan Sumber Hukum Pasar

Istilah pasar selama bertahun-tahun ini telah berubah dan memperoleh banyak pengertian diantaranya sebagai berikut:

²⁰Kbbi.Kata. Web.id/Relokasi, 14 Januari 2018, Pukul 19.25 WIB

²¹AgustinoLeo .*Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung, Alfabet: 2008), h.47

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dalam perspektif aslinya, pasar adalah suatu tempat fisik dimana pembeli dan penjual berkumpul untuk mempertukarkan barang dan jasa.
- b. Bagi seorang ekonom pasar mengandung arti semua pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas barang dan jasa tertentu. Dalam hal ini para ekonom memang lebih tertarik akan struktur, tingkah laku dan perfoms dari masing-masing pasar ini.
- c. Bagi seorang pedagang, pasar adalah himpunan dari semua pembeli potensial daripada suatu produk.²²

Pasar merupakan salah satu parameter tumbuhnya perekonomian yang lancar. Pasar tempat transaksi jual beli barang yang mana telah diatur dalam islam.²³ Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna. Kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan. Termasuk didalamnya menjalin hubungan dengan pencipta dalam bentuk ibadah dan peraturan antara sesama manusia yang disebut muamalah.

Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang yang dulu berdagang di pasar dan sangat pandai serta adil dalam bermuamalah, sebagaimana firman Allah SWT dlam surah Al-Furqon: 7.

نَذِيرًا مَعَهُ، فَيَكُونُ مَلَكًا إِلَيْهِ أَنْزَلَ لَوْلَا الْأَسْوَاقُ فِي وَيَمْشِي الطَّعَامَ يَا كُلُّ الرَّسُولِ هَذَا مَالٍ وَقَالُوا

²² Marius P. Angipora, *Dasar-Dasar Pemasaran Edisi Kedua*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.73

²³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.xvii

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dan mereka berkata, “mengapa Rasul (Muhammad) ini memakan makanan dan berjalan-jalan dipasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya (agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia. (QS. Al-Furqon: 7)²⁴

Pasar adalah tempat yang dibenci oleh Allah hal tersebut karena pasar adalah tempat kecurangan, penipuan, riba, sumpah palsu, ingkar janji dari mengingat Allah. Hal ini sesuai dengan sebuah hadist, Nabi SAW menyatakan pasar adalah tempat yang paling buruk, yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْبِقَاعِ الْمَسَا جِدٌ وَشَرُّ الْبِقَاعِ الْأَسْوَاقُ

Artinya: Yang berbunyi sebaik-baiknya tempat adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. (HR. Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Shahih Al-jami' no.3271)²⁵

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Tak di ragukan lagi bahwa transaksi jual beli merupakan system yang disyaria'tkan dalam islam. Hal itu berlandaskan kepada dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah.²⁶ Allah SWT berfirman QS. Al-Baqarah: 275,

الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

²⁴ Al-Quran dan Terjemah, Az-Zikru, Mustofa, (Jakarta: Wali), h. 359

²⁵ Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadist Terpilih*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991),

²⁶ Helmi Basri dan Masrun, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2011), h.4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²⁷

Di dalam jual beli terdapat manfaat dan urgensi sosial, apabila di haramkan maka akan menimbulkan berbagai kerugian.²⁸Berdasarkan hal ini, seluruh transaksi jual beli yang di lakukan manusia hukum asalnya adalah halal. Sebagai mana hadist yang menyatakan,

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ الرَّافِعِ: قَالَ لَ النَّبِيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ص م: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya:Dari Rifa'ah ibn Raf'I, Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab, 'Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. (HR.Bajjar, Hakim Menyahiikkannya)²⁹

E. Indikator Pasar yang Baik

Terdapat 13 komponen yang paling berperan dalam peningkatan kondisi pasar yang berkenaan dengan konsep penataannya.Komponen tersebut dapat dipisahkan menjadi 2 komponen, komponen utama merupakan komponen yang membentuk dan memberikan fungsi pasar, sedangkan komponen pendukung merupakan komponen yang perlu disediakan untuk mendukung aktivitas di dalam pasar. Komponen tersebut antara lain:

²⁷Al-Quran dan Terjemah, *Az-Zikru*, Mustofa, (Jakarta: Wali), h. 25

²⁸Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung; Pustaka Setia,2001), h.75

²⁹Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadist Terpilih*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Komponen utama
 - a. Bangunan
 - b. Kios dagang
 - c. Gang antar kios
 - d. Jalan utama³⁰
2. Komponen pendukung
 - a. Identitas (papan nama, gapura atau tugu)
 - b. Papan informasi
 - c. Toilet
 - d. Musholah
 - e. Air bersih
 - f. Drainase
 - g. Parkir
 - h. Pemadam kebakaran
 - i. Tempat pembuang sampah

Dari berbagai konsep yang berkenaan dengan penataan pasar ada beberapa kriteria utama yang paling banyak dianjurkan untuk dapat digunakan sebagai ukuran atau kriteria penilaian penataan pasar tradisional.:

- a. Aksesibilitas, akses yang dibutuhkan oleh para pengguna untuk memasuki atau memanfaatkan fasilitas pasar.

³⁰R. Serfianti B. Purnomio, dkk, *Sukses Bisnis Ritel Modern*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2012), h.57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Keamanan, perlindungan terhadap ancaman kriminalitas di dalam area pasar.
- c. Keselamatan, jaminan akan keselamatan dalam beraktivitas didalam area pasar.
- d. Kesehatan, kondisi pasar yang sehat.
- e. Kenyamanan, rasa aman untuk melakukan aktifitas di area pasar.
- f. Kecukupan, mendapatkan fasilitas pasar yang sesuai atau mencukupi untuk mendukung aktivitas dalam area pasar.
- g. Estetika, nilai lebih yang didapatkan pada area pasar.³¹

Ada beberapa indikator penilaian penataan suatu pasar yang baik:

1. Bangunan pasar
 - a. Aksesibilitas, akses keluar masuk dapat mudah ditemukan.
 - b. Keamanan, dilengkapi penerangan yang dapat menjangkau seluruh wilayah.
 - c. Keselamatan, kondisi bangunan yang baik, bebas sampah, tidak lapuk, berjamur, dan berserangga.
 - d. Kenyamanan, bangunan permanen.
 - e. Estetika, bangunan menarik dan menyenangkan melalui indera

³¹ Hendri Ma'ruf, *Pemasaran Ritel*, (Jakarta ,PT.Gramedia Pustaka Utama: 2005), h.61

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Kecukupan, ukuran pasar mencukupi jumlah pedagang yang berjualan dan pelanggan yang datang sehingga pelanggan yang datang tidak ada pasar tumpah.³²
2. Kios dagang
 - a. Aksesibilitas, setiap kios dagang dapat mudah diakses oleh pengguna pasar
 - b. Keselamatan, kondisi kios yang baik, tidak mudah runtuh, tidak membahayakan keselamatan.
 - c. Kesehatan, kondisi dagang bersih dan bebas sampah.
 - d. Kenyamanan, terdapat pembagian segmen kios berdasarkan barang yang di dagangkan.
 - e. Estetika, kios menarik dan menyenangkan melalui indra
 - f. Kecukupan, ukuran kios mencukupi kebutuhan pedagang dan pembeli untuk beraktivitas.
 3. Gang antar kios
 - a. Aksesibiliti, gang tertata dengan baik sehingga memudahkan sirkulasi jual beli.
 - b. Keamanan, gang tidak terlalu sempit dan berdesakan, gang cukup penerangannya.³³
 - c. Keselamatan, gang bersih dari rintangan yang menghalangi sirkulasi jalan dan terhindar dari lalu lintas barang dan kendaraan.

³²R. Serfianti B. Purnomio,dkk, *Sukses Bisnis Ritel Modern*,(Jakarta: PT Elex Media Kompurindo Kompas Gramedia, 2012), h. 62

³³ Christina Whidya Utami,*Manajemen Ritel Strategi dan Implementasi Ritel Modern*,(Jakarta:Salemba Empat:2008), h.139

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kriteria, gang bersih, tidak becek, dan cukup pencahayaan
 - e. Kecukupan, lebar gang tidak terlalu sempit untuk di lalui, cukup untuk minimal 2orang.
4. Jalan utama
- a. Aksesibiliti, jalan utama mudah ditemukan dan dicapai
 - b. Keselamatan, jalan masuk pejalan kaki dan kendaraan terpisah.
 - c. Kesehatan, jalan bersih dari sampah dan tidak becek serta mendapatkan cahaya.
 - d. Kenyamanan, kondisi jalan rata, tidak bergelombang,tidak berlubang, dan layak digunakan.
 - e. Kecukupan, cukup untuk 2 orang beriringan dapat di lalui kendaraan darurat, seperti *ambulance* dan pemadam kebakaran.
5. Identitas
- a. Aksesibilitas,identitas pasar diletakkan ditempat yang menarik perhatian dan mudah dilihat.
 - b. Estetika,identitas menarik,mudah dimengerti dan dapat dibaca dengan jelas.
 - c. Kecukupan, terdapat papan nama, gapura atau tugu yang memberikan identitas pasar.
6. Papan informasi
- a. Aksesibilitas,papan informasi letaknya menarik untuk dilihat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kenyamanan, papan informasi mudah di mengerti dan dapat dibaca dengan jelas.
- c. Estetika, papan informasi menarik perhatian.
- d. Kecukupan, tersedia beberapa papan informasi yang menunjukkan arah bagian-bagian pasar yang sulit ditemukan.

7. Toilet

- a. Aksesibilitas, toilet umum mudah ditemukan
- b. Keselamatan, kondisi toilet baik dan tidak membahayakan keselamatan.
- c. Kesehatan, toilet harus selalu kering, beraroma harum, bersih dan bebas sampah.
- d. Kecukupan, toilet umum tersedia mencukupi kebutuhan pelanggan.

8. Mushola

- a. Aksesibilitas, mushola mudah ditemukan.
- b. Keselamatan, kondisi mushola baik dan tidak membahayakan keselamatan.
- c. Kecukupan, mushola bersih dan bebas sampah.

9. Air bersih

- a. Aksesibilitas, fasilitas air bersih mudah ditemukan.
- b. Kesehatan, air bersih layak dipakai dan tidak berbau.
- c. Kenyamanan, air bersih tidak berada di dekat pembuangan sampah.³⁴

10. Drainase

³⁴Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Ekonomi Perkotaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kesehatan, drainase kering dan tidak tersumbat sampah

11. Parkir³⁵

- a. Aksesibilitas,tempat parkir mudah di akses, pintu keluar dan masuk mudah di temukan.
- b. Keselamatan, tersedia petugas pengatur parkir.
- c. Kesehatan,tempat parkir bersih dan cukup mendapat cahaya.
- d. Kenyamanan,terdapat garis-garis pembatas parkir yang sesuai dengan ukuran motor dan mobil.
- e. Kecukupan,ruang parkir yang tersedia mencukupi kebutuhan.³⁶

12. Pemadam kebakaran

- a. Aksesibilitas, letak tabung pemadam dan tempat hidran mudah diketahui pelanggan dan pedagang.
- b. Keselamatan,tabung pemadam kebakaran dan tempat hidran tersedia lengkap yang dapat menjangkau seluruh wilayah pasar.
- c. Kecukupan,tabung pemadam dan tempat hidran tersedia mencukupi kebutuhan.

13. Tempat pembuangan sampah

- a. Aksesibilitas,tempat pembuangan sampah mudah ditemukan dan dapat diakses dengan truk pengangkut sampah.
- b. Kesehatan, daerah sekitar pembuangan sampah tidak terdapat sampah yang berceceran.

³⁵ Philip Kotler dan Nancy Lee,*Pemasaran Sektor Public* Edisi Kedua, (Jakarta: PT. Mancanan Cemerlang,2007), h. 327

³⁶Sopiah dan Syihabudhid,*Manajemen Bisnis Ritel*, (Yogyakarta:CV.Andi Of Rset,2008),h.139

- c. Kenyamanan, tempat pembuangan sampah tidak menyatu dengan bangunan pasar
- d. Kecukupan, besarnya tempat pembuangan mencukupi kebutuhan.³⁷

F. Tujuan Relokasi Pasar

Menurut peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang pasar, dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Bantuan dari pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan desa dapat diusahakan oleh desa berasal dari badan usaha milik desa (BUMD), pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan galian C dengan menggunakan alat berat dan sumber lain.

Pasar desa yang selanjutnya disebut pasar desa adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan professional dengan seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pada akhirnya pasar desa dibentuk dengan tujuan memperoleh ketentuan untuk memperkuat pendapatan asli desa, memajukan perekonomian

³⁷Ade Cahya Tristyanthi, *Arahan Perbaikan Fisik Pasar Tradisional di Kota Bandung*, Jurnal, (Bandung: Sekolah Arsitektur dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung, 2008), h.33-34

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pengelola aset-aset desa yang ada sehingga dapat berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa.³⁸

G. Hambatan dalam Kebijakan Relokasi

Faktor penentu atau penundaan kebijakan public:

1. Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada.

Bila suatu kebijakan dipandang bertentangan secara ekstrem atau secara tajam dengan system nilai yang di anut oleh masyarakat secara luas, atau kelompok-kelompok tertentu secara umum, maka dapat dipastikan kebijakan public yang hendak diimplementasikan akan sulit untuk terlaksana.

2. Tidak adanya kepastian hukum

Tidak adanya kepastian hukum, ketidak jelasan aturan-aturan hukum, atau kebijakan yang saling bertentangan satu sama lainnya dapat menjadi sumber ketidak patuhan warga pada kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang tidak jelas, kebijakan yang bertentanganisinya, atau kebijakan yang ambigo dapat menimbulkan kesalahpengertian, sehingga bercenderung untuk di tolak oleh warga untuk diimplementasikan.

3. Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi.

Seseorang yang patuh atau tidak patuhnya pada peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat di sebaigakan oleh

³⁸Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu no 7 tahun 2014.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterlibatan dalam suatu organisasi tertentu. Jika tujuan organisasi yang dimasuki oleh orang-orang yang terlibat dalam suatu organisasi yang seide atau segagasan dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah, maka ia akan mau bahkan melakukan ketetapan pemerintah itu dengan tulus. Tetapi apabila tujuan organisasi yang dimasukkan tidak segagasan maka sebagai apapun kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah akan sulit untuk terimplementasi dengan baik.

4. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum

Masyarakat ada yang patuh pada jenis kebijakan tertentu, tetapi ada juga yang tidak patuh pada jenis kebijakan lain. Ada orang yang patuh dengan kriminalitas tetapi di saat bersamaan ia dapat tidak patuh dengan kebijakan pelarangan.³⁹

H. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Penentuan Lokasi

Lokasi adalah faktor yang sangat penting dalam pemasaran ritel (*Marketing mix*), pada lokasi yang tepat semua akan lebih sukses di bandingkan gerai lainnya yang kurang strategis lokasinya.⁴⁰ Pemilihan lokasi memang merupakan bagian keputusan strategis dalam melakukan usaha. Lokasi yang benar atau salah adalah awal kesuksesan atau sebaliknya, diperlukan pengamatan yang menyeluruh, mendalam dan jeli agar penentuan

³⁹Sopiah dan Syihabudhid, *Manajemen Bisnis Ritel*, (Yogyakarta: CV.Andi Of Rset,2008), h. 160-161

⁴⁰ Hidayat ma'ruf, *Pemasaran Ritel*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama:2005), h.115

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lokasi tidak keliru.⁴¹ Selain itu lokasi juga dapat diartikan tempat melayani konsumen dapat pula diartikan tempat memajangkan barangan dagangan.⁴²

Tujuan bangunan pasar direncanakan secara umum adalah agar banyak dikunjungi konsumen. Oleh karenanya, pemilihan lokasi menjadi salah satu pertimbangan penting untuk mencapai maksud tersebut. Faktor kemudahan lokasi ini erat kaitannya dengan angka kunjungan konsumen, yang akan membawa beberapa konsekuensi di antaranya adalah:

- 1) Aksesibilitas ke lokasi mudah, mudah untuk dilewati transportasi umum, dan kondisi jalan disekitas lokasi baik.
- 2) Lokasi bangunan tidak jauh dari kawasan pemukiman, khususnya pemukiman target sasaran konsumen.
- 3) Lokasi bangunan berdekatan dengan berbagai fasilitas publik yang lain (kantor-kantor layanan publik, fasilitas wisata, atau fasilitas lainnya).⁴³

I. Peranan Pemerintah

Sesuai dengan asas triaspolitika yaitu eksekutif, legeslatif dan yudikatif yang pada dasarnya melaksanakan tugas tugas pemerintahan, keperwakilan (rakyat), dan peradilan. Dalam bidang perekonomian, pemerintah mengatur sebaik-baiknya dan berintegritas secara efektif dan responsif sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan laju pertumbuhan yang tinggi.

Dalam sistem otonomi daerah kepala daerah otonomi (Kabupaten/Kota) diberikan kewenangan dari pemerintah pusat untuk

⁴¹ M. Taufik Amir, *Manajemen Ritel*, (Jakarta, PPM:2005), h.187

⁴² Kasmir Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta, Jakarta Kencana:2004), h.44

⁴³ Endy Marlina, *Panduan Perancangan Bangunan Komersial*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), h. xvii-xviii

mengatur dan mengelola daerahnya sesuai aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada satu pihak dan dilain pihak pemerintahan pusat dalam bentuk dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, dana alokasi umum dan khusus dan bentuk lainnya. Yang dimaksud meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah-wilayah.

Tugas pokok pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah.

1. Menyelenggarakan birokrasi pemerintah secara lancar, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan pembangunan daerah keseluruh bagian wilayah.
3. Menyediakan pelayanan umum pada masyarakat secara tepat,cepat,mudah dan bermutu.⁴⁴

Berdasarkan tujuan kebijakan makro ekonomi dan tugas pokok pemerintah daerah otonom adalah diarahkan kepada pencapaian kondisi dan posisi suatu tingkat pembangunan yang memenuhi kemantapan (stabilitas), keseimbangan (alokasi sumber daya yang efisien), dan keadilan (distribusi pendapatan yang merata).Antara harapan dan kenyataan diharapkan adalah kesesuaian, tetapi yang terjadi banyak yang tidak bersesuaian.

Pemerintah menghadapi berbagai masalah diantaranya ketidakseimbangan antara fasilitas yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat yang jauh lebih besar,sehingga menimbulkan ketidak efisienan ekonomi dalam pelayanan bagi masyarakat yang harus diatasi

⁴⁴Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara pemerintah membangun fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam jumlah dan kapasitas yang cukup.⁴⁵

J. Pasar Dalam Islam

Selain tata cara dalam jual beli Islam juga mengajur bagaimana sarana dan prasana yang ada di pasar, sehingga adanya kenyamanan dalam transaksi jual beli. Di bawah ini dipaparkan bagaimana pasar dari segi fisik menurut Islam.

1. Bangunan tempat berdagang

Bangunan tempat berdagang adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung kegiatan pasar, bangunan tempat berdagang mempunyai kriteria-kriteria, yaitu bangunan yang aman dan nyaman serta cukup untuk di tempati oleh para pedagang. Sehingga memungkinkan penjual dan pembeli dapat melakukan tawar menawar dan saling merelakan dalam bertransaksi jual beli. Oleh karena itu bangun yang ada harus bisa di gunakan seutuhnya

2. Fasilitas Pasar

1. Musholah dan toilet

Musholah dan toilet merupakan salah satu fasilitas pendukung di pasar, yang mana mushollah tempat untuk manusia beribadah kepada Allah SWT. Selain untuk melakukan aktifitas dunia manusia juga menjalankan ibadah bentuk ketaan kepada sang pencipta yaitu

⁴⁵ Raharjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.119-121

dengan menunaikan kewajiban dan meninggalkan larangan_Nya. Toilet merupakan tempat untuk membersihkan diri, yang mana kebersihan adalah sebagian dari iman. Sebagai mana firma Allah SWT:

سَيِّئَ اللَّهُ لِلْمُتَحَشِّشِ وَلَمْ أَلْزَمُ الزَّكَاةَ وَأَتَى الصَّلَاةَ وَأَقَامَ الْآخِرَ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ آمَنَ . مَنْ اللَّهُ مَسْجِدَ يَعْمُرُ إِنَّمَا
 ﴿١٨﴾ الْمُهْتَدِينَ . مَنْ يَكُونُوا أَنْ أُؤْتِيَكُ فَفَع

Artinya: *Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.*(Q.S At-Taubah: 18)⁴⁶

2. Tempat parkir

Lahan parkir adalah fasilitas penunjang untuk menempatkan kendaraan para pedagang dan juga pembeli di suatu pasar. Sehingga para pedagang dan juga pembeli merasa tenang dan nyaman dengan ketersediaan lahan parkir, lebih-lebih dengan adanya juru parkir. Secara garis besar pemeliharaan harta terbagi atas tiga cara yaitu dengan cara daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Dengan adanya tempat parkir beserta juru parkir di pasar itu termasuk salah satu penjagaan harta secara tahsiniyat yaitu menghindarkan diri dari pencurian dan pengecohan.⁴⁷

⁴⁶Al-Quran dan Terjemah, *Az-Zikru*, Mustofa, (Jakarta: Wali), h. 187

⁴⁷Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.83

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tempat pembuangan sampah

Pasar yang bersih adalah pasar yang mempunyai tempat pembuangan sampah yang memadai, sehingga tidak mengganggu kegiatan jual beli dipasar. Selain itu kebersihan pasar sangat penting, sampah yang berserakan dan bau yang tidak sedap yang berada di area pasar akan menimbulkan rasa tidak tertarik pembeli untuk berbelanja di pasar tersebut.⁴⁸

Kebersihan adalah hal yang sangat penting, jika tempat pembuangan sampah di atur dengan baik maka lingkungan pasar akan menjadi bersih.yang mana sesuai dengan hadist Rasulullah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ
عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَسَّانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ
الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ، فَنَظَّفُوا
الْأَفْنِيَّتَكُمْ وَلَا تَسْبَهُوا بِالْيَهُودِ (الترمذي)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Basyar) telah menceritakan kepada kami (Abu 'Amir Al-'Aqadi) telah menceritakan kepada kami (Khalid bin Ilyas) dari (Shalih bin Abu Hassan) ia berkata; aku mendengar (said bin Al Musayyab) berkata "Sesungguhnya Allah baik dan menyukai kebersihan, bersih dan menyukai kebersihan, murah hati dan senang kepada kemurahan hati, dermawan dan senang kepada dermawanan. Karena itu bersihkanlah halaman rumahmu dan jangan meniru-niru orang-orang Yahudi" (HR. Tirmidzi)⁴⁹*

⁴⁸Ika Yunia Fauziah, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta, PT. Fajar Interpranata Mandiri: 2014), h.394

⁴⁹ Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadist Terpilih*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), h.79

Pada hadist di atas, menjelaskan sesungguhnya Allah SWT menyukai yang bersih-bersih, keindahan ditempat-tempat manapun, salah satunya di pasar tempatnya transaksi jual beli yang ramai dikunjungi dari berbagai kalangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.